



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR:100.3.3.3/ 31 / 1 /2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan identifikasi dan klasifikasi proyek Pembangunan di kota Bima sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di Kota Bima, perlu ditetapkan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah tahun 2025 dan pencapaian target aksi pemberantasan korupsi pemerintah Kota Bima Tahun 2025, perlu ditetapkan proyek strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang penetapan peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima,
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. WALIKOTA BIMA,



MUKHTAR

Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
4. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
5. Kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab Proyek masing-masing di Tempat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 31 / 1 /2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Pembangunan Rsud Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU (DAK)	Rp. 131.723.935.345	DAK	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
2.	Pengadaan Prasarana (Genset) Kegiatan Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU	Rp. 4.834.108.060	DAK	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
3.	Pengadaan Prasarana (Water Treatment Plan) Kegiatan Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU	Rp. 2.195.000.000	DAK	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
4.	Pengadaan Prasarana (Instalasi Pengolahan Limbah) Kegiatan Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU	Rp. 3.807.500.000	DAK	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
5.	Pengadaan Alat Kesehatan	Rp. 20.303.980.910	DAK	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
6.	Pembangunan Ruang Rawat Inap Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJS	Rp. 29.052.000.000	DAU	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
7.	Rehabilitasi/Perawatan Bangunan Masjid Agung Al-Muwahidin	Rp. 2.000.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Pembangunan Rumah Susun Kejaksanaan	Rp. 3.500.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Penyediaan Air Bersih Kota Bima	Rp. 3.500.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Dara	Rp. 2.450.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Ntobo	Rp. 2.500.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ruas Tersebar	Rp. 1.400.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Penataan Lansekap dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Khusus Sambinae	Rp. 1.300.000.000	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pj. WALIKOTA BIMA,


MUKHTAR